



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TABALONG

Jalan. Ir. P.H.M. Noor No. 13 Tabalong 71571

Website : <https://kemenagtabalongkab.id>

Email: kabtabalongtanjung@kemenag.go.id

Nomor : B-75/Kk.17.09.1/HM.00/02/2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Imbauan Jelang Ramadhan 1447 H

13 Februari 2026

Kepada Yth.

1. Kepala KUA Kecamatan
2. Pengurus DMI Kecamatan
3. Pengurus/Takmir Masjid dan Musala
4. Penyuluh Agama Islam

se-Kabupaten Tabalong

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H di Kabupaten Tabalong, serta menjaga ketenteraman dan kenyamanan bersama, disampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Ibadah

- Masyarakat diimbau untuk saling menghormati dan menghargai apabila terdapat perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan serta tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, persatuan, dan kerukunan di tengah masyarakat. Perbedaan yang ada hendaknya disikapi dengan kedewasaan, saling toleran, dan tidak saling menyalahkan.
- Kegiatan Ramadhan seperti Salat Tarawih, Witir, tadarus Al-Qur'an, dan ceramah/kajian dilaksanakan secara khushyuk, tertib, dan tetap menjaga kondusivitas lingkungan.

2. Penggunaan Pengeras Suara

Penggunaan pengeras suara agar mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala dengan ketentuan :

- a. Azan dikumandangkan menggunakan pengeras suara luar.
- b. Sebelum azan:
 - Subuh: pembacaan Al-Qur'an atau shalawat dapat menggunakan pengeras suara luar paling lama 10 menit.
 - Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya: paling lama 5 menit menggunakan pengeras suara luar.
- c. Setelah azan dan pelaksanaan salat berjamaah, termasuk zikir, doa, kuliah Subuh, Salat Tarawih, Witir, ceramah/kajian Ramadhan, dan tadarus Al-Qur'an, menggunakan pengeras suara dalam.
- d. Volume suara diatur sesuai kebutuhan dan tidak melebihi 100 dB, serta memperhatikan kualitas suara dan kenyamanan masyarakat sekitar.

3. Ketertiban dan Koordinasi

Takmir masjid dan panitia kegiatan agar berkoordinasi dengan aparat setempat guna menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat.

4. Dakwah dan Moderasi Beragama

Materi ceramah agar bersifat menyejukkan, mempererat ukhuwah, dan menjaga kerukunan umat beragama.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala,



Sahidul Bakhri